



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Waiheru, 22 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Waeheru ,RT.011 /RW.005, Desa Waeheru, Kec. Baguala, Kota Ambon,Provinsi Maluku.. diwakili kuasa hukum AL WALID MUHAMMAD,SH.,M.H.Li.,C.L.A.,C.Me advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gp Ansor Maluku, Jalan Sultan Hasanuddin , Rt.004 / Rw. 002, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, Pandan Kasturi, RT.004.RW.002, Kelurahan Pandan Kasturi, Kec. Sirimau Kota Ambon-Maluku., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 28/SKK/2023 tanggal 03 Februari 2023 **"PENGGUGAT"**.

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 11 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di Waeheru Cokro samping kompi B. RT. 004 / RW. 003, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku Selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 3 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2021, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala Kota Ambon berdasarkan buku kutipan akta nikah nomor : 157/01/IX/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala Kota Ambon ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun damai dan tinggal di Waeheru Cokro samping kompi B, Rt : 004 / Rw : 003, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak di karuniai anak
4. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama dalam hidup berumah tangga dikarenakan :
  - a. Sejak seminggu setelah menikah Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras atau mabuk-mabukan dan dilakukan secara berulang-ulang;
  - b. Diantara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
5. Bahwa dalam kurun waktu tertentu pada bulan Februari Tahun 2022 antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat telah memediasikan masalah antara Penggugat dan Tergugat dan menghasilkan kesepakatan dari orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat yakni bahwa jika sampai Tergugat mengulangi perbuatan mengkonsumsi minuman keras (beralkohol) dan/atau mabuk-mabukan maka Penggugat akan kembali kerumah orang tua Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 28 Maret 2022 oleh sebab Tergugat masih tetap mengkonsumsi minuman keras (pemabuk), sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

**SUBSIDAIR :**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Pengadilan berupaya menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 157/01/IX/2021, tanggal 4 September 2021, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala Ambon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.45/Pdt.G/2023/PA.Ab



**2. Bukti Saksi.**

**Saksi 1,XXX**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 10 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai dan akhir-akhir ini mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk sertavsering pulang malam ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena penggugat tidak tahan dengan kelakuan tergugat sehingga Penggugat pergi ;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;

**Saksi 2.XXX**, tempat dan tanggal lahir Sepa, 13 Februari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di waiheru cokro samping kompi B, Kecamatan Baguala sampai sekarang namun belum dikaruniai keturunan;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, akan tetapi sekarang sudah tidak lagi disebabkan karena Tergugat sering mabuk serta sering pulang malam ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.45/Pdt.G/2023/PA.Ab



—Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena penggugat tidak tahan dengan kelakuan tergugat sehingga Penggugat pergi karena memang perkawinan karena dijodohkan oleh orang tua;

—Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, Namun Majelis menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.45/Pdt.G/2023/PA.Ab





hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi Perselisihan karena Tergugat sering mabuk dan pulang larut malam, yang menyebabkan Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan akhirnya meninggalkan rumah dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 September 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 September 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.45/Pdt.G/2023/PA.Ab



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat memkomsumsi minuman keras dan mabuk yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat sekarang dantelah diusahakan oleh keluarga untuk rukun damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama ini, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.45/Pdt.G/2023/PA.Ab





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ambon adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.45/Pdt.G/2023/PA.Ab



masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa, maka berdasarkan penetapan ketua Pengadilan nomor 45/Pdt.G/2023/PA.Ab , biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ambon tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat ( XXX);
- 4.Membebankan Biaya Perkara pada DIPD Pengadilan Agama Ambon Tahun 2023.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Tomi Asram, S.H,M.Hi dan Mukhlis Latukau S.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Sitty Patty, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H.Tomi Asram, S.H,M.Hi

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H

Hakim

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.45/Pdt.G/2023/PA.Ab



Mukhlis Latukau S.Hi.

Panitera Pengganti,

Hj. Sitty Patty, S.Ag

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.45/Pdt.G/2023/PA.Ab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)